



PERATURAN DESA JAMBU

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

” JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA”

DESA JAMBU

KECAMATAN JAMBU

KABUPATEN SEMARANG



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN JAMBU
KEPALA DESA JAMBU**

Alamat : Jalan Raya Letkol Isdiman km.4 JAMBU – (50663)

PERATURAN DESA JAMBU KECAMATAN JAMBU

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA” JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBU,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada prinsipnya disebutkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dimana Pendirian atau Pembentukan BUMDes dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Jambu melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Desa Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Desa Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Desa Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Desa Tingkat IISemarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
25. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

34. Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan/ Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
37. Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 18 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

41. Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBU

Dan

KEPALA DESA JAMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Jambu sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang'
7. Camat adalah Camat Jambu, Desa adalah Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa jambu Kecamatan jambu Kabupaten Semarang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat.
18. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti; usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, pariwisata serta industri dan kerajinan rakyat.
19. Pihak lain atau pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/ atau perorangan di luar Pemerintahan Desa dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini didirikan BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA”

BAB III
Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” adalah dalam rangka memberikan wadah yang berbadan hukum terhadap pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pemberdayaan potensi dan pengelolaan kekayaan desa sehingga dalam melaksanakan usahanya dapat dilaksanakan secara terorganisasi, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan didirikannya BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendapatan Masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa;

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” berkedudukan di Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

BAB V
JENIS USAHA
Pasal 5

BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” memiliki usaha sebagai berikut :

- a. Usaha jasa, antara lain meliputi :
 - Simpan pinjam syariah
 - Pengelolaan Sampah
 - Pengelolaan Pasar Desa dan kios Kuliner
 - Pengelolaan Air Bersih
 - Pengelolaan lumbung desa
 - Pengelolaan Pariwisata Desa

- b. Usaha Kios Desa;
- c. Usaha Sektor riil
 - Pengadaan Pupuk, obat-obatan dan benih pertanian.
 - Lembaga Pelatihan Kerja, Keterampilan dan entrepreneurship (Kewirausahaan) untuk anggota dan masyarakat Desa Jambu dan sekitarnya.
 - Jasa Marketing

BAB VI PERMODALAN

Pasal 6

Modal BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” berasal dari :

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman; dan/ atau
- e. Kerjasama Usaha dengan pihak lain

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengelolaan BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Pengelolaan BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” terdiri atas :
 - a. Penasehat atau komisaris; dan
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi
- (3) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Manajer, Sekretaris, Bendahara; dan
 - b. Kepala Unit Usaha;
- (5) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10, ayat (2), ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VIII
PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUMDes “ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar ;
 - b. Anggaran Rumah Tangga ;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di : Jambu
Pada tanggal : 27 November 2014
KEPALA DESA JAMBU,
ttd.

ROHMAT SUBINTORO

Diundangkan di Jambu
Pada tanggal : 28 November 2014
SEKRETARIS DESA
ttd.

SOFYAN HADI


Lampiran I : Peraturan Desa Jambu Kecamatan Jambu

Nomor : 3 Tahun 2014

Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

“ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA ”

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA
“ JAMBU SIDO DADI SEJAHTERA ”



KEPALA DESA JAMBU,

ttd.

ROHMAT SUBINTORO

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Jambu



ANDESTY WRIDA